

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DINAS KESEHATAN

JI. Selamanik No. 08, Kelurahan Semampir Telp. (0286)-591080 Fax. 593484 Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53418 http://dinkes.banjarnegarakab.go.id E-mail: dinkes@banjarnegarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR: 182.4/483.3 / Kes /Tahun 2022

T E N T A N G PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang

- a bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan menuju penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa dimaksud dalam poin a dianggap perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri E).

 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, dengan Jenis dan Kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, meliputi ruang lingkup pelayanan :
 - 1. Rekomendasi Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - 2. Rekomendasi Perizinan Apotek
 - 3. Rekomendasi Perizinan Toko Obat
 - 4. Rekomendasi Perizinan Toko Alkes
 - 5. Rekomendasi Perizinan PIRT
 - 6. Rekomendasi Perizinan PKRT
 - 7. Rekomendasi Perizinan UMOT
 - 8. Rekomendasi Perizinan Rumah Sakit
 - 9. Rekomendasi Perizinan Puskesmas
 - 10. Rekomendasi Perizinan Klinik
 - 11. Rekomendasi Perizinan Laboratorium
 - 12. Rekomendasi Perizinan Optic
 - 13. Rekomendasi Perizinan Radiologi
 - 14. Rekomendasi Perizinan Dialisa
 - 15. Rekomendasi Perizinan Unit Tranfusi Darah
 - 16. Rekomendasi Perizinan Griya Sehat
 - 17. Rekomendasi Perizinan Panti Sehat
 - 18. Sertifikat laik sehat higiene Depot Air Minum (DAM)
 - 19. Sertifikat laik sehat higiene Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
 - 20. Permohonan Informasi/Data

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.

KEDUA

Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarnegara Pada tanggal : 6 Januari 2022

> KEPALA MADINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

ATIFA HESTI PURWANINGTYAS